

**TESIS**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH  
PERTANIAN ABSENTEE YANG DIAKIBATKAN  
KARENA PEWARISAN**



**RADEN YOSEPH GEMBONG RAHMADI**  
**No. Mhs: 135202006/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2016**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

**Nama : Raden Yoseph Gembong Rahmadi**  
**Nomor Mahasiswa : 135202006/PS/MIH**  
**Konsentrasi : Hukum Agaria**  
**Judul Tesis : Kajian Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Pertanian  
Yang Diakibatkan Karena Pewarisan**

**Nama Pembimbing**

**Tanggal**

**Tanda Tangan**

**Dr. V. Hari Suprianto, SH., M.Hum.**

**15 - 02 - 2016**

**Dr. Ir. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum.**

**25 - 03 - 2016**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Raden Yoseph Gembong Rahmadi  
Nomor Mahasiswa : 135202006/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Agraria  
Judul Tesis : Kajian Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Pertanian  
Absentee Yang Diakibatkan Karena Pewarisan

| Nama Pengudi                        | Tanggal    | Tanda Tangan |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Dr. V. Hari Suprianto, SH., M. Hum  | 18-04-2016 |              |
| Dr. Ir. Tjahyo Arianto, SH., M.Hum  | 18-04-2016 |              |
| Dr. C. Woro Murdiati R, SH., M. Hum | 18-04-2016 |              |

**Ketua Program Studi**



## **HALAMAN PERNYATAAN**

Penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul Kajian Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Pertanian Absentee Yang Diakibatkan Karena Pewarisan, adalah benar-benar karya penulis sendiri. Tesis ini juga tidak merupakan duplikasi dari tesis yang sudah ada sebelumnya. Semua kutipan dari literatur, makalah, perundang-undangan, pertaturan - peraturan telah penulis cantumkan sumbernya dengan jelas. Jika dikemudian hari ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan pernyataan penulis, maka dengan ini penulis bersedia mendapatkan sangsi akademik dan / atau sangsi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23-01-2016

Penulis

Raden Yoseph Gembong Rahmadi

## **KATA HANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Bapa di Surga, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar M.Hum (Magister Humaniora) pada program Study Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Penulis menyadari kemampuan penulis yang sangat terbatas dan penulis sangat bersyukur karena selama proses penulisan tesis ini, penulis mendapatkan dorongan semangat, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Berbagai bantuan tersebut sangat membantu di dalam pembuatan dan penyelesaian tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH., LLM, selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak Habib Muksin, S.Sos., M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Drs. M. Parnawa Putranta, M.B.A., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada

penulis untuk mengikuti pendidikan dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

4. Ibu Dr. E. Sundari, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Bapak Dr. V. Hari Suprianto, SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan dengan penuh kesabaran dari awal penyusunan sampai akhir penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ir. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan dari awal penyusunan sampai akhir penyusunan tesis ini.
7. Dr. C. Woro Murdiati R, SH., M. Hum, yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk perbaikan penyusunan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya.
9. Civitas Akademika Universitas Atmajaya, yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

10. Civitas STPMD “APMD” Yogyakarta yang membuat penulis selalu melangkah maju dan berkembang.



## **INTI SARI**

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang kepemilikan tanah pertanian absentee yang diakibatkan karena pewarisan. Faktor-faktor yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan, larangan serta konsekwensi yuridis dalam hal kepemilikan tanah pertanian absentee yang diakibatkan karena pewarisan. Kajian juga dilakukan terhadap hal domisil, hak prioritas.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan menggunakan teori Hukum Romawi tentang lahirnya hak milik, Teori Keadilan Robert Nozick dan Teori Keadilan dari aliran Deontologikalisme.

Hasil dari penelitian ini adalah penjaminan kepemilikan tanah pertanian untuk petani serta adanya pengecualian larangan kepemilikan tanah pertanian absentee, belum memenuhi syarat keadilan ketika dilihat dari sudut persamaan hak, persoalan domisili di dalam kepemilikan tanah tanah pertanian absentee dan hak prioritas dapat menghilangkan hak kepemilikan atas tanah pertanian.

Kata Kunci: Kepemilikan, Tanah pertanian absentee, Pewarisan, Peraturan, Undang-Undang.

## **ABSTRACT**

The aim of this research to review about ownership of absentee agricultural land obtained by inheritance. The problems examined are regulations, exceptions and bansand juridical consequences about ownership of absentee agricultural land. The research also conducted in the term of domicile and priority rights.

The research method is a normative legal research and use descriptive analysis. The research use the legislation approach and also use theory of Roman Law on property right, theory of customary law on property right, Theory of Justice Robert Nozick also Theory of Justice Deontologikalisme.

The results of this research are guarantee about agricultural land for famers, the exceptions to the ownership of absentee agricultural land, no justice in the term of equality, the issue of domicile and priority rights can eliminate about ownership rights.

Keywords: owners, absentee agricultural land, inheritance, regulations, act.

## **DAFTAR ISI**

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....                                       | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....   | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN.....  | iv   |
| HALAMAN KATA HANTAR.....   | v    |
| INTISARI .....   | viii |
| ABSTRACT .....   | ix   |
| DAFTAR ISI .....   | x    |
|  |      |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>  |      |
| 1. Latar Belakang Masalah .....  | 1    |
| 2. Rumusan Masalah .....   | 6    |
| 3. Batasan Masalah dan Batasan Konsep .....                                    | 6    |
| 4. Keaslian Penelitian .....   | 7    |
| 5. Manfaat Penelitian .....  | 19   |
| 6. Tujuan Penelitian .....   | 20   |
| 7. Sistematika Penulisan .....   | 20   |
|  |      |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>  |      |
| A. Kepemilikan Tanah Pertanian Absentee Yang Diakibatkan Karena Pewarisan..... | 22   |
| 1. Hak Milik .....   | 22   |
| 2. Tanah Pertanian .....   | 24   |
| 3. Pewarisan Tanah Pertanian.....  | 25   |
| 4. Landreform .....  | 26   |
| 5. Tanah Absentee.....   | 30   |
| B. Landasan Teori .....  | 33   |
| 1. Teori Hak Milik Hukum Romawi.....   | 33   |
| 2. Teori Hak Milik Hukum Adat .....  | 35   |
| 3. Teori Keadilan .....  | 36   |
|  |      |
| <b>BAB III. Metode Penelitian</b>  |      |
| A. Metode Penelitian .....   | 38   |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 38   |
| 2. Pendekatan Penelitian.....  | 38   |
| 3. Sumber Bahan Hukum.....   | 39   |
| 3.1.Bahan Hukum Primer .....   | 39   |
| 3.2. Bahan Hukum Sekunder .....  | 41   |
| 3.3. Bahan Hukum Tersier.....  | 41   |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 41   |
| 4.1.Studi Kepustakaan .....  | 41   |

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 5. | Metode Analisis Bahan Hukum .....  | 42 |
| a. | Analisis Bahan Hukum Primer.....   | 42 |
| b. | Analisis Bahan Hukum Sekunder..... | 47 |
| 6. | Metode Berfikir .....              | 47 |

#### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Pengaturan Kepemilikan Tanah Pertanian Absentee Karena<br>Pewarisan..... | 48 |
| B. | Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Karena Pewarisan.....                | 64 |
| C. | Konsekuensi Yuridis Kepemilikan Tanah Pertanian Absentee                 |    |
| D. | Karena Pewarisan.....  | 77 |

#### BAB V. PENUTUP

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan ..... | 87 |
| B. | Saran.....       | 88 |

#### DAFTAR PUSTAKA